

STRATEGI PENCEGAHAN PERILAKU KORUPTIF MELALUI PENDEKATAN BUDAYA ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Oleh :

Arianus Harefa

Universitas Nias Raya

email: arisharefa86@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 3 Juni 2025

Revisi, 24 Agustus 2025

Diterima, 14 September 2025

Publish, 15 September 2025

Kata Kunci :

Strategi Pencegahan,

Tindak Pidana Korupsi,

Pendekatan Budaya Antikorupsi.

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang indeks persepsi korupsi di dunia, Hal itu, terbukti dengan dari data yang telah dirilis ICW pada tahun 2022 jumlah 579 kasus tindak pidana yang di tangani oleh KPK atau meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah apa strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu dengan menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan studi kenyataan atau gejala hukum di masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui (library research) dan juga wawancara dengan informan). lalu setelah data dikumpulkan kemudian disusun dan di kelompokkan untuk di analisis secara kualitatif deskriptif, logis dan sistematis, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-keduktif untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa salah satu strategi pencegahan dan penangan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah membangun kesadaran kolektif dan mengubah perilaku masyarakat agar menolak korupsi, dengan melibatkan pendidikan, penanaman nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan tanggungjawab, kemandirian dan kedisiplinan, kerja keras dan sederhana, keberanian, dan berkeadilan, yang merupakan faktor internal yang membentuk attitude dan behaviour individu, dan juga melakukan kampanye antikorupsi oleh seluruh sektot baik pemerintah maupu swasta dengan mendorong aksi nyata, serta manfaatkan media social dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sejak dini di sekolah dan kelurga. Rekomendasi yang diharapkan adalah hendak seluruh stakeholders menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat dan juga kepada generasi bangsa sebagai pemegang estafet kepemimpinan agar kelak sebagai pemimpin dapat membatasi diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Arianus Harefa

Afiliasi: Universitas Nias Raya

Email: arisharefa86@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional misalnya tindak pidana pencurian, penipuan, dan penggelapan, kini berkembang menjadi kompleks karena melibatkan

pelaku yang terpelajar dan sering sekali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang

mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini, maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh para penegak hukum, (Kemenristekdikti : 2018).

Sebagaimana ketahui bahwa tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk dilakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara menerapkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya masyarakat, dengan cara membudayakan rasa malu, celaan, dikucilkan dari kehidupan social, hingga pada sanksi spiritual agar orang yang memiliki keinginan terhadap perbuatan korupsi dapat mengurung niat untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.

Di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi setiap tahun selalu meningkat, seakan tidak ada hentinya. Hal itu, terbukti dengan dari data yang telah dirilis oleh lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW), bahwa jumlah kasus korupsi yang telah ditindak oleh KPK sepanjang tahun 2022 adalah 579 kasus. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan sebagai tersangka korupsi atau naik sekitar 19,01 persen jika dibandingkan pada 2021 dengan jumlah tersangka sebanyak 1.173 orang. Adapun korupsi paling banyak terjadi adalah di sektor desa dimana pada tahun 2022, yakni 155 kasus yang telah ditangani oleh Kejaksaan RI dan Kepolisian Republik Indonesia. Dimana dalam jumlah kasus tersebut, itu setara dengan 26,77 persen dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah meresahkan. Oleh karena itu, perlu upaya penanganan dan pencegahan yang sangat serius baik dalam bentuk pendekatan budaya, moral, maupun melalui konstruksi sistem hukum pidana yang terus dikembangkan. Penangan tindak pidana korupsi di Indonesia akhir-akhir ini masih bertujuan untuk mengukap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum melalui pendekatan nilai-nilai budaya, pendekatan nilai-nilai agama, pendekatan nilai-nilai adat istiadat (*living law*) masing belum optimal dilakukan oleh seluruh stakeholders termasuk para penegak hukum, (Anantawikrama Tungga Atmadja, dkk :2019).

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan budaya antikorupsi dapat

dilakukan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, komunitas social, lingkungan sekolah, hingga pada perguruan tinggi. Pengenalan dan penerapan nilai-nilai budaya antikorupsi sangat urgen untuk dilakukan agar pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan hilirnya saja, akan tetapi dapat dilakukan dihulu melalui upaya-upaya pencegahan secara dini dengan cara membentuk *attitude* dan *behaviour* masyarakat dan para generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan birokrasi pemerintah dan juga birokrasi swasta yang melayani kepentingan umum.

Masalah demi masalah yang menimpa bangsa dan negara Indonesia dari hari ke hari kian menggunung laksana gunung es yang tinggi menunggu cair. Masalah tersebut di antaranya adalah masalah kesadaran perpajakan, terorisme, lingungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, penegakan hukum yang berkeadilan, hingga tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang kerugiannya melibatkan banyak pihak dan mengancam system perekonomian suatu negara. Kalau tidak cepat diselesaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara.

Di Indonesia masalah korupsi akan sudah merupakan sebagai warisan sejarah dan sudah menjadi budaya bangsa. Pendapat ini seakan terbenarkan dengan banyaknya tokoh dan penjabat negara yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) karena melakukan perbuatan korupsi. Namun, jika kita menengok sejarah, sebenarnya Indonesia memiliki banyak tokoh yang penuh integritas, jujur, dan antikorupsi. Mereka menjadi penjabat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan memperkaya diri dan keluarga. Ketika dihadapkan pada pilihan antara kepentingan pribadi dengan negara, maka mereka mendahulukan kepentingan negara, fokus menjalankan amanat rakyat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan studi kenyataan atau gejala hukum di masyarakat (empiris), (Bambang Wuloyo : 2002). Penelitian hukum yuridis-empiris lebih melihat bagaimana hukum itu bekerja atau diberlakukan atau berjalan dalam praktik di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengatahi apakah peraturan hukum positif sudah diterapkan atau belum oleh penegak hukum berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum, sejarah hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, serta perbandingan hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data kepustakaan (*library research*) dan juga wawancara dengan

informan, (Sugiyono : 2016). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan didukung oleh data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, (H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani : 2022). Lalu setalah data tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis kulitatif dengan cara menginventariasi data sesuai bahan hukum yang ada, lalu dianalisis secara deskriptis, logis dan sistematis, serta dapat diuji keberannya, kemudian untuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif keduktif guna memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Tindak Pidana Korupsi

Modus operandi tindak pidana korupsi dilakukan secara terselubung, terorganisir dan berdasarkan suatu keahlian yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dan timbulnya korban. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan definisi tindak pidana korupsi, namun istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” artinya hal merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan (Arianus Harefa & Sodialman Daliwu : 2020). *Corruption* kata kerjanya adalah *corrumpere* (*corrumpo*, saya menghancurkan) yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Selain itu, dalam bahasan Latin memakai pelaku korupsi dengan *corruptor*. Hal yang sama dalam bahasa Indonesia memakai istilah pelaku korupsi adalah koruptor.

Korupsi juga memiliki konteks penggunaan yang berbeda-beda. Dalam kamus *Oxford English Dictionary* mencoba mengukapkan keluasan penggunaan istilah tersebut. Secara fisik, korupsi berarti kerusakan atau kebusukan segala sesuatu, terutama melalui penghancuran keutuhan dan penghancuran bentuk dengan akibat yang menyertainya yaitu kehilangan keutuhan, kerusakan; secara moral, korupsi berarti penyelewengan atau penghancuran integritas dalam pelaksanaan kewajiban publik melalui suap dan gratifikasi; dan secara sosial, korupsi berarti penjungkirbalikan segala sesuatu dari kondisi asli kemurnian misalnya penyelewengan lembaga dan adat istiadat (Herafa : 2023).

Oleh kerana itu dapat katakana bahwa korupsi adalah suatu tindakan penjabat publik, baik politisi maupun pegawai negari sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan padanya untuk mendapatkan keuntungan sepahik atau orang lain. Semenatare Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan aturan hukum, diancam dengan pidana dalam undang-

undang dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang mampu bertanggungjawab dan dapat dipersalahkan oleh si pembuat. Sedangkan Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi, bertentangan dengan moral dan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dan dapat mengakibatkan kerugian dan perekonomian negara.

b) Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 *joucto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila dicermati dalam undang-undangan tersebut, maka ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Bila di spesifikasi jenis tindak pidana korupsi tersebut terdiri atas 7 (tujuh) jenis, yaitu, sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPK, menentukan bahwa perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian dilakukan secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kemudian dalam Pasal 3 UU PTPK menentukan perbuatan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Tindak Pidana Suap Menyuap

Perbuatan korupsi yang dilakukan suap menyuap oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, penjabat negara, hakim, advokat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan b; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a, dan b, serta c, dan d; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan b; Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Perbuatan korupsi yang dilakukan penggelapan atau pemalsuan atau pengrusakan dalam jabatan oleh pegawai negeri atau pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b, dan c, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Tindak Pidana Pemerasan

Perbuatan korupsi melalui pemerasan karena jabatan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, g, dan f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Perbuatan Curang dan Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Perbuatan korupsi melalui kejahatan curang dalam pemberongan, pengadaan, atau persewaan, penggunaan tanah yang dilakukan oleh pemberong (kontraktor) ahli bangunan pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara dalam keadaan perang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h, i, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6) Gratifikasi

Perbuatan gratifikasi merupakan perbuatan pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengotanan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara negara karena berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

7) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan sering terjadi di antara penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemberongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan pernuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

c) Nilai-Nilai Antikorupsi

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadi korupsi di Indonesia, maka ada 2 (dua) aspek besar sebagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu (1) faktor internal, dan (2) faktor eksternal. Faktor internal penyebabkan terjadinya perbuatan korupatif merupakan faktor yang datangnya dari dalam diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternalnya berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut, (Kemenristekdikti : 2018).

Faktor internal penyebab terjadi korupsi sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai antikorupsi yang tertanam dalam diri setiap individu. Nilai antikorupsi tersebut antara lain, yaitu:

- 1) Nilai kejujuran, kejujuran identik dengan lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan percaya dalam kehidupan sosialnya, (Sugono : 2008).

- 2) Adanya kepedulian, ini merupakan sikap yang mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam dunia kampus di masyarakat, (Sugono : 2008).
- 3) Adanya kemandirian, adalah suatu proses pendewasaan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, (Sugono : 2008).
- 4) Nilai kedisiplinan, adalah Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin bukan berarti harus hidup seperti pola militer, melainkan berpola hidup mampu mengelola waktu atau mengatur waktu sebaik-baiknya, (Sugono : 2008).
- 5) Sikap tanggung jawab, yaitu suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan di perkarakan) (Sugono : 2008).
- 6) Sifat kerja keras, adalah adanya kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladanan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, keteguhan, kekuatan, kelaki-lakian dan patang mundur, (Sugono : 2008).
- 7) Sikap kesederhanaan, yaitu suatu tindakan yang tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuan dan dapat memenuhi semua kebutuhan, (Sugono : 2008).
- 8) Sikap keberanian, adalah suatu tindakan atau sikap keberanian, dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan, matang yang diiringi dengan keyakinan, (Sugono : 2008).
- 9) Sikap keadilan, adalah suatu tindakan yang berikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapa pun, tanpa melihat suku, agama dan ras, (Sugono : 2008).

Selain faktor internal tersebut di atas, maka faktor nilai antikorupsi yang perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi, (Bapenas; 2002) yaitu (1) faktor akuntabilitas, (2) faktor transparansi, (3) faktor kewajaran, (4) faktor kebijakan, dan (5) faktor kontrol kebijakan dlm suatu organisasi/institusi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Kemenristekdikti : 2018).

d) Pendekatan Nilai Budaya sebagai Alternatif Pencegahan Korupsi

Strategi pencegahan terhadap potensi korupsi dengan menguatkan peran aktif keluarga, masyarakat sekitar sebagai agen social, yang diharapkan perilaku korupatif bisa direduksi untuk tidak terus kerkembang, (Afthon Ilman Huda, 2017). Menurut teori George Herbert Mead (1972), mengatakan bahwa tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan, bahwa manusia dalam fase hidupnya akan melewati beberapa tahapan sosialisasi, salah satunya ialah

melalui keluarga dan lingkungan masyarakat". Dimana dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara fundamen menjadi tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan norma yang akan menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat. Bila berkaca pada teori Mead tersebut, maka keluarga sebagai salah satu unit social terkecil di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian individu (anak) agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat saja. Melainkan perannya juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.

Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan gotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Hal ini bisa dimengerti mengapa masyarakat melakukan hal ini, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan masyarakat sendiri. Bahkan masyarakat juga semakin tidak mau atau malas membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena sangat yakin bantuan yang diberikan akan dikorupsikan dan tidak akan sampai kepada orang yang membutuhkan dengan optimal, (Kemenristekdikti : 2018). Akhirnya yang terkena musibah akan semakin menderita. Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik, (Kemenristekdikti : 2018).

Semua yang ditunjukka adalah solidaritas palsu dan inilah selalu dikedepankan sehingga solidaritas yang ada menjadi terpinggirkan. Sudah tidak ada lagi keiklasan bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, penjabat penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media, (Kemenristekdikti : 2018).

Oleh karena itu, bahwa sesungguhnya Indonesia merupakan bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi yang terlihat jelas dalam falsafah bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang mempunyai banyak budaya. Hal ini disebabkan karena Indonesia sebagai yang mempunyai ratusan

suku dimana setiap suku mempunyai ribuan suku, dimana setiap suku mempunyai budaya serta adat istiadat yang berbeda.

Bahkan Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan hasil budaya, sehingga banyak menyebutkan bahwa Indonesia adalah surga kebudayaan yang dapat menciptkan dari nilai kearifan lokal, yang menegaskan daya pikir, dan kreasi masyarakat yang beragam. Pertanyaan yang muncul adalah apakah korupsi tidak berdampak pada kebudayaan bangsa Indonesia yang adiluhung, sangat kaya akan beragamnya ?, apakah semua menyiratkan pada kehidupan yang baik dan bermartabat ? untuk menjawab hal tersebut, perlu kita ingit bersama bahwa budaya bangsa Indonesia sudah lama mengakar dan muncul dari cara berpikir nenek moyang yang merupakan wujud kearifan lokal bisa dalam sekejap rusak dan hilang dari bumi yang dipijaknya. Hal ini bukan disebabkan karena tergerusnya oleh abad modern yang menawarkan hal-hal baru dalam berkehidupan, seperti teknologi, material, cara, peralatan dan pemikiran baru. Justru dengan munculnya abad modern banyak hal yang bisa baik kita petik manfaatnya dalam mempertahankan kebudayaan.

Budaya Indonesia sebagai adihulung bisa rusak atau kalah bahkan musnah karena pola berpikir masyarakat yang serba tidak logis, tidak sehat dan jauh dari arif dan bijaksana, karena budaya masyarakat sekarang ini tidak mau repot, malas berpikir, tidak jujur, sehingga dapat menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal ini yang memberi peluang kepada masyarakat dan bahwa kepada generasi berikut untuk menanamkan nilai antikorupsi sehingga membudaya di masyarakat bangsa Indonesia.

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor selalu berpikir bagaimana cara mendapatkan keuntungan dengan cara-cara cepat dan keji, dengan jalan manipulasi berbagai data, informasi bahkan merubah cara berpikir orang, sehingga seolah-olah korupsi yang dilakukan kelihatan wajar dan tidak melawan hukum. Sesuatu yang benar, dengan serta merta dibuat menjadi salah, dan sebaliknya yang salah dibuat seolah-olah menjadi benar.

Mulai dari hal-hal yang kecil yang sering terjadi disepertai kita, bahwa kebiasaan memberi sesuatu yang lebih diluar ongkos yang seharusnya kepada seseorang yang dianggap telah melakukan perkerjaan untuk kita, meskipun tugas itu sudah merupakan kewajiban seseorang tersebut, karena seseorang tersebut sudah menerima upah atas pekerjaannya, bisa berubah cara berpikir logis kita. Seperti kebiasaan memberikan sejumlah uang kepada petugas dalam urusan pembuatan dokumen di kelurahan, kepolisian, atau tempat-tempat lain. Kebiasaan memberikan sesuatu kepada dosen, guru atau wali kelas pada akhir semester atau sewaktu sidang skripsi dan sebagainya. Lama kelamaan ada semacam perasaan bersalah atau segan bahkan malu

apabila kita tidak memberikan uang atau hadiah lain. Yang benar adalah tidak memberikan apapun karena seseorang tersebut sudah mendapatkan upah atas pekerjaannya, namun ini menjadi seolah-olah salah. Cara berpikir logis kita sudah terbalik, walaupun masih banyak yang bertahan dengan menganggap kebiasaan ini adalah "budaya timur", *bagaimana pendapat anda?*

Perbuatan yang juga sering terjadi di tengah masyarakat kita adalah bahwa seseorang "koruptor" banyak memberikan sedekah kepada masyarakat kita, tempat ibadah, ataupun organisasi-organisasi social, hal ini dilakukan bukan untuk mendapatkan ridho sedekah, namun untuk membangun citra (*image*) bahwa seseorang "koruptor" tersebut adalah sosok dermawan. Ketika suatu saat "koruptor" ini tertangkap maka yang bicara dimedia adalah tetangga, pengurus tempat ibadah, atau pengelola organisasi social seperti, "*bapak/ibu itu adalah orang yang sangat baik, dermawan, sering memberi saya bantuan*", "*saya tidak menyangka bapak/ibu itu ditangkap, karena bapak/ibu itu adalah orang yang sangat baik dan dermawan*", "*dulu enak kalo masih ada bapak/ibu itu suka memberikan bantuan ketempat ibadah kita*" dan masih banyak komentar lain yang muncul namun dengan nada yang sama.

Cara berpikir logis yang rusak pada akhirnya akan menggerus nilai-nilai budaya yang ada pada negeri ini. Maka tidak heran sekarang ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kerusakan yang diakibatkan. Pada saat ini kita sering melihat bagaimana orang yang benar dan baik menjadi sangat sulit menduduki posisi yang seharusnya dipegang, di gantikan oleh orang-orang yang buruk dan busuk dalam berpikir dan bertindak. Menjadi orang baik dan benar menjadi salah dan aneh ditengah-tengah orang yang korup.

Ditengah masyarakat yang semakin materialistik, dimana ukuran keberhasilan seseorang akhirnya diukur dari sedikit banyaknya harta yang dimiliki, menjadikan korupsi adalah 'cara singkat' atau 'potong jalan' untuk mendapatkan material dan kekuasaan yang diinginkan. Koruptor tidak malu-malu lagi dalam melakukan aksinya bahkan ketika terangkap oleh aparatpun, koruptor tidak menunjukkan rasa malu apalagi menyesal, bahkan dengan raut wajah yang berseri dan bangga ditunjukkan didepan kamera awak media yang ditayangkan untuk masyarakat luas. Koruptor sering menyebut dirinya 'sedang apes' saja dalam aksinya sehingga bisa tertangkap oleh aparat, maka korupsi pasti akan masih berjalan seperti biasa dan ini tentunya masih dilakukan oleh koruptor yang 'belum apes' hingga saat ini.

Sebenarnya sudah kita ketahui dan memahami bersama bahwa Negara kita tidak akan berdiri tegak dan bermartabat apabila nilai-nilai budaya ditinggalkan. Nilai-nilai budaya (*values of culture*) merupakan pondasi bangsa dimana ada nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, organisasi, wilayah lingkungan

masyarakat, dimana nilai-nilai ini akhirnya mengakar menjadi suatu kebiasaan, kepercayaan(*believe*), symbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan antara satu budaya dengan lainnya serta menjadi acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai budaya yang ada pada bangsa Indonesia tercermin pada lima sila yang termaksud dalam pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang sangat kaya dan beragam.

Selain itu, menurut Carolin Klein Haar Huis mengatakan bahwa strategi dan/atau upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan 4 (empat) jenis tepi kebijakan, (Haarhuis : 2005) yaitu:

- 1) Mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan Negara terutama dari penjabat public dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli Negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak, dan lain-lain.
- 2) Menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh penjabat public.
- 3) Menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih berbagai jenis pelayanan public.
- 4) Melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi ini dilaksanakan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa mereka yang melakukan korupsi akan dihukum, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi.

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk pencegahan perilaku korutif dapat juga dilakukan melalui kampanye antikorupsi dengan melibatkan berbagai pendapat seperti membangun kesadaran publik tentang nilai-nilai integritas melalui pesan yang menggugah, memperluas kolaborasi lintas sektor (misalnya KPK, Pemda, BUMD, Pemdes, Lembaga Pendidikan, dan Masyarakat), serta mendorong aksi nyata seperti partisipasi dalam program seperti Prawira Antikorupsi. Kampanye antikorupsi juga dapat memanfaatkan media yang beragam, termasuk media social dan aktivitas *on-ground*, serta mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sejak dini di sekolah dan keluarga.

Kampanye antikorupsi sebagai bentuk komitmen untuk menjaga teguh integritas dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan,tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi semua pihak dalam menjaga integritas, menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan public yang berkualitas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu strategi pencegahan dan penanganan perilaku koruptif di Indonesia adalah membangun kesadaran kolektif dan mengubah perilaku masyarakat agar menolak korupsi, dengan melibatkan pendidikan, penanaman nilai-nilai integritas seperti kejujuran dan tanggungjawab, mandirian dan kedisiplinan, kerja keras, sederhana, keberanian, dan berkeadilan. Penerapan nilai-nilai budaya ini mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan (sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi), tempat pelayanan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang merupakan faktor internal yang membentuk *attitude* dan *behaviour* individu, dan juga melakukan kampanye antikorupsi oleh seluruh sektot baik pemerintah maupu swasta dengan mendorong aksi nyata, serta manfaatkan media sosial dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sejak dini di sekolah dan kelurga. Penerapan prinsip-prinsip antikorupsi setiap kelembagaan publik sebagai faktor eksternal untuk mencegah perilaku koruptif dengan system kerja yang akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, serta kontrol kebijakan. Sengkan strategi atau upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara, menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dan melakukan reformasi hukum dan peradilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi rekomendasi adalah hendak seluruh *stakeholders* (para orang tua, pemuka agama, para tokoh masyarakat, pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat, tenaga pendidik, pelayan-pelayan publik, dan lain-lain) dapat mananamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat dan juga kepada generasi bangsa sebagai pemegang estafet kepemimpinan agar kelak sebagai pemimpin dapat membatasi diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela.

5. REFERENSI

- Atmadja, Tunga Anantawikrama, dkk. (2019). *Sosiologi Korupsi: Kajian Multipersepektif, Integralistik, dan Pencegahannya*, Jakarta, Pranadamedia Group.
- Arianus Harefa, S. H. (2023). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Pasca Berlakunya KUHP Nasional. CV Jejak (Jejak Publisher).
- BAPPENAS Republik Indonesia. (2002). *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Bappenas RI.
- HS. Salim H. & Erlies Septiana Nurbani. (2022). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*

Tesis dan Disertasi, Depok, RajaGrafindo Persada.

- Harefa, Arianus, & Sodialman Daliwu. (2020). *Teori Pendidikan Pancasila Yang Terintegrasi Pendidikan Antikorupsi*, Banyumas-Jawa Tengah, Lutfi Gilang.
- Haarhuis, Carolien Klein. (2005). *Promoting Anti-Corruption Reforms: Evaluating The Implementation of a World Bank Anti-Corruption in Seven African Countries* (1999-2001), Wageningen: Ponsen & Looijen b.v.
- Harefa, A. (2022). *Problematika Penegakan Hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan HAM*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.
- Kemenristekdikti, (2018). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi; (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Sugono, Dendy. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugiyono. (2026). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta.
- Waloyo, Bambang. (2022). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.